



**KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA  
REKOMENDASI RAPAT KOORDINASI NASIONAL  
KOMISI INFORMASI SE-INDONESIA  
TAHUN 2014**

**BIDANG REKOMENDASI**

Pada hari SABTU tanggal 13 September 2014 bertempat di Hotel GRAND LEGI Mataram, Nusa Tenggara Barat telah diadakan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2014.

Berita Acara ini disusun dan dibuat oleh Peserta Rapat **BIDANG EKSTERNAL** Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2014 yang nama-namanya tercantum dibawah ini:

No.	Nama	Komisi Informasi
1	Dan Satriana ( <b>Ketua</b> )	Jawa Barat
2	Dewi Amanatun S. ( <b>Sekretaris</b> )	DI Yogyakarta
3	Abdulhamid Dipopramono	Pusat
4	Afrizal Tjoetra	Aceh
5	Ahmad Haryono	Lampung
6	Amir Mahmud	Gorontalo
7	Emex Verzoni	Bengkulu
8	Fikri Riza	Jambi
9	I Gusti Ngurah Wirajasa	Bali
10	Isman	Sulawesi Tengah
11	Kafri Jaya	Sumatera Selatan
12	Muhammad Syauqie	NTB
13	Nur Fuad	Jawa Tengah
14	Nuryani	Kota Cirebon
15	Petrus S. Mambai	Papua
16	Rumadi	Pusat
17	Sri Dariyah Sundari	Kabupaten Bangkalan
18	Satriadi	Kalimantan Tengah
19	Syawaludin	Bangka Belitung

Berdasarkan hasil Rapat Bidang **Rekomendasi Eksternal** Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2014 telah memutuskan untuk merumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

**Bentuk:** Buku putih keterbukaan informasi untuk pemerintahan baru.

### **KONTEKS STRATEGIS**

1. RPJMN 2015-2019 (menjadikan Transparansi (keterbukaan informasi Publik) menjadi salah satu kata kunci.)
2. OGP (Presiden baru harus mengambil peran lebih maksimal bukan hanya sebagai alat diplomasi internasional tapi juga secara serius melakukan penguatan ke dalam)
3. Pemerintahan bersih sudah menjadi komitmen bangsa (dimulai dengan lihat visi misi presiden terpilih)
4. Inpres no. 2 tahun 2014 (Komisi Informasi menjadi satu aktor percepatan pemberantasan korupsi)
5. Implementasi UU KIP belum mencapai tujuan UU
6. Tranparansi belum menjadi budaya birokrasi (Reformasi birokrasi)
7. Partisipasi Publik /masyarakat belum efektif belum terlaksananya keterbukaan informasi publik
8. Agenda pencegahan tindak pidana korupsi dengan prinsip keterbukaan informasi publik
9. Insetif bagi badan publik ketika melakukan keterbukaan informasi Publik (insentif di maknai sebagai keuntungan/kemanfaatan bukan hanya award/penghargaan)
10. Keterbukaan informasi diharapkan menjadi budaya dan kebutuhan menuju negara demokratis

### **REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH 2014-2019**

1. Melakukan pengarusutamaan keterbukaan informasi dalam seluruh kebijakan publik: pembuatan regulasi, Keterbukaan Informasi menjadi indikator gagal atau berhasil sebuah badan publik, rekrutmen dan promosi pejabat publik.
2. Menetapkan tanggal 30 April sebagai Hari keterbukaan informasi Nasional pada tahun 2015

3. Pencegahan korupsi melalui implementasi UU KIP dan Penguatan implementasi Inpres no. 2 tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014
4. Memastikan pembentukan Komisi Informasi diseluruh propinsi sebagaimana yang diharuskan UU KIP
5. Menetapkan regulasi tentang tata kelola lembaga dan keuangan komisi informasi

#### **REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH 2014-2019**

1. Melakukan pengarusutamaan keterbukaan informasi dalam seluruh kebijakan publik: pembuatan regulasi, Keterbukaan Informasi menjadi indikator gagal atau berhasil sebuah badan publik, rekrutmen dan promosi pejabat publik.
2. Menetapkan tanggal 30 April sebagai Hari keterbukaan informasi Nasional pada tahun 2015
3. Pencegahan korupsi melalui implementasi UU KIP dan Penguatan implementasi Inpres no. 2 tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014
4. Memastikan pembentukan Komisi Informasi diseluruh propinsi sebagaimana yang diharuskan UU KIP
5. Menetapkan regulasi tentang tata kelola lembaga dan keuangan komisi informasi

#### **REKOMENDASI UNTUK DPR RI PERIODE 2014-2019**

1. Memasukkan keterbukaan informasi sebagai asas dalam penyusunan UU
2. Melakukan revisi UU KIP untuk penguatan Komisi Informasi

#### **REKOMENDASI UNTUK MA**

Memastikan lembaga peradilan untuk mengimplementasikan PERMA No. 2 Tahun 2011.

#### **PEMERINTAH DAERAH**


1. Memastikan dukungan standar kelembagaan dan keuangan komisi informasi
2. Memastikan pembentukan PPID dan memaksimalkan fungsinya di lingkup Pemerintahan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 13 September 2014



Dan Satriana  
Ketua Rapat Bidang Kelembagaan



Dewi Amanatun S  
Sekretaris Rapat Bidang Kelembagaan

..

KOMISI INFORMASI PUSAT